



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor: 37/G/2013/PTUN. Kdi.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

**1. Rudi Maswi,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Yotefa RT.01/RW.002,  
Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan,  
Kota Jayapura ;-----

**2. Boni Pirono,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Yotefa RT.01/RW.001,  
Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan,  
Kota Jayapura ;-----

**3. Hadi Sebastian Pirono,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya RT.01/  
RW.001, Kelurahan Mandouw, Kecamatan Samofa,  
Kabupaten Biak ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1) Ibrahim, SH. M.H. ;-----

2) H. Mohammad Adnan, SH.M.H.;-----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat /Pengacara, beralamat di Kantor Hukum  
(Law Office) IBRAHIM, S.H., M.H.ADNAN  
TANGIM,S.H., M.H.& PARTNER, Jalan  
Bunggasi BTN Multi Graha Blok O No. 03,  
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan

Poasia.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poasia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;----

## L A W A N:

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari**, berkedudukan di Jalan H.E.A.

Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari, Kelurahan

Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

Propinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1.	Nama	:		Da S.I ---
	Jabatan	:		Ke Se da
2.	Nama	:		San S.S
	Jabatan	:		Ke Pe Pe ---
3.	Nama	:		Ab SE
	Jabatan	:		Sta Pe Pe ---

Ketiganya warganegara Indonesia, beralamat di

Kantor Pertanahan Kota Kendari di Jalan H.E.A

Mokodompit No.9 Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota

Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

868/600.14/XI/2013 tanggal 25 November

2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; --

**2. Michael Tanjaya**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat.....

bertempat tinggal di Jalan Saranaini Nomor 36 B

Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota

Kendari ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1)AYATULLAH MAHDY, SH.MH ;-----

2) RIZAL, SH.MH ;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan

Advokat /Pengacara, beralamat di Jalan Malaka BTN

Kendari Permai Blok D3 No. 4 dan Jalan S Parman,

Hotel Nusa Indah Nomor 87-88 Kota Kendari,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Desember 20113; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- 1 Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2013, yang terdaftardikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaripada tanggal 11 November 2013di bawah registerperkaraNomor: 37/G/2013/PTUN. Kdi; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:37/PEN.MH/G/2013/PTUN. Kditertanggal14 November2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha NegaraKendari Nomor: 37/PEN.PP/G/2013/PTUN. Kditertanggal19 November 2013 Tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kendari Nomor: 37/PEN.HS/G/2013/PTUN. Kdi tertanggal 23  
Desember 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan

Yang.....

Yang Terbuka Untuk Umum; -----

- 5 Telah membaca Putusan Sela Nomor: 37/G/2013/PTUN. Kdi,tanggal  
20 Januari  
2014;-----

- 6 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

- 7 Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Persidangan  
dalam perkara ini, dan mendengar keterangan Saksi di persidangan ;  
-----

- 8 Telah mendengar Para Pihak di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat  
gugatan tertanggal 11 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 November 2013 dibawah register  
perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN. Kdi, dan telah diperbaiki dan diserahkan  
perbaikannya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Desember 2013 sebagai  
berikut : -----

I Objek

Gugatan

Berupa:-----

Sertifikat hak Milik (SHM) No.01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1  
Agustus 2013, Surat Ukur No.124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013,  
Luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama  
MICHAEL TANJAYA,ST ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tenggang

Waktu

Gugatan:-----

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur No.124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus Sembilan puluh dua meter

persegi), atas nama MICHAEL TANJAYA,ST, sekitar tanggal 18 September 2013 Penggugat selaku pemilik seketika mencek dan

berencana.....

berencana melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah miliknya, setelah berada di lokasi ternyata ada orang lain yang melakukan aktifitas pembangunan di tanah tersebut, kemudian Penggugat mencari informasi dan mengecek ke kantor Pertanahan Kota Kendari telah diterbitkan pula Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur No.124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama MICHAEL TANJAYA,ST;-----

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat ini diajukan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA No.2 Tahun 2001 angka V.3. sebagai berikut:-----

- *Bahwa gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh )hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 55) ;-----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi mereka yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya

Keputusan tersebut (SEMA No.2 Tahun 1991 angka V.3) ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

tersebut.....

tersebut dihitung sejak ia mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan tersebut ;-----

**III** Posita Gugatan /Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 sekitar tanggal 18 September 2013 Penggugat selaku pemilik seketika mencek dan berencana melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah miliknya, setelah berada di lokasi ternyata ada orang lain yang melakukan aktifitas pembangunan di tanah tersebut, kemudian Penggugat mencari informasi dan mengecek ke kantor Pertanahan Kota Kendari telah diterbitkan pula Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur No.124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Luas 1.692 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama MICHAEL TANJAYA,ST ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah sebidang tanah yang menjadi obyek gugatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik:-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 38/ Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober 2000, Luas 1.182 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama RUDI MASWI, BONNY PIRONO dan HADI SEBASTIAN PIRONO ;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00339 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 17 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 40/ Bonggoeya/2000 tertanggal 25 Oktober 2000, Luas 702 m<sup>2</sup> (tujuh seratus dua meter persegi), atas nama RUDI MASWI, BONNY PIRONO dan HADI SEBASTIAN

PIRONO.....

PIRONO;-----

3 Bahwa para Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli dari **YONDI KANDANI**, dengan Akta Jual Beli:-----

- Akta Jual Beli No.827/2012 tertanggal 03-05-2012 PPAT.IRWAN ADDY SANUSI untuk SHM Nomor: 00366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14 November 2003 ;-----
- Akta Jual Beli No.828/2012 tertanggal 03-05-2012 PPAT.IRWAN ADDY SANUSI untuk SHM Nomor: 00339 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 & November 2003 ;-----

4 Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Batas-batas dahulu :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah GS.38/2000 ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Bypass ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Armin ;-----
- Sebelah selatan : Tanah GS.40/2000 ;-----

## **Batas-batas dahulu :-----**

- Sebelah Utara : Tanah milik Ir.Asrin ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Bypass ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Ir.Asrin ;-----
- Sebelah selatan : Tanah GS.40/2000 ;-----

5 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Tergugat telah menerbitkan/  
mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01366 Kelurahan  
Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur No.124/  
Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam  
ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama MICHAEL  
TANJAYA,ST.di atas tanah milik para Penggugat yang telah bersertipikat  
terlebih dahulu yakni Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor.....

Nomor: 00366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14 November 2003  
dengan Surat Ukur Nomor: 38/Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober  
2000, Luas 1.182 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi), atas  
nama RUDI MASWI, BONNY PIRONO dan HADI SEBASTIAN  
PIRONO.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00339 Kelurahan  
Bonggoeya tertanggal 17 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 40/  
Bonggoeya/2000 tertanggal 25 Oktober 2000, Luas 702 m<sup>2</sup> (tujuh seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua meter persegi), atas nama RUDI MASWI, BONNY PIRONO dan  
HADI SEBASTIAN PIRONO;-----

- 6 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan/mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama MICHAEL TANJAYA, ST, di atas tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur No.124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Luas 1.692 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama MICHAEL TANJAYA, ST, diterbitkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 38/Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober 2000, Luas 1.182 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh dua meter persegi), atas nama RUDI MASWI, BONNY PIRONO dan HADI SEBASTIAN PIRONO. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00339 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 17 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor .  
40/Bonggoeya/2000.....

40/Bonggoeya/2000 tertanggal 25 Oktober 2000, Luas 702 m<sup>2</sup> (tujuh seratus dua meter persegi), atas nama RUDI MASWI, BONNY PIRONO dan HADI SEBASTIAN PIRONO, serta tidak didasarkan pada bukti kepemilikan awal yang sah sebagaimana lazimnya aturan yang hidup dan tumbuh di masyarakat tentang penguasaan dan kepemilikan tanah, sehingga dapat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, penerbitannya telah cacat hukum melanggar ketentuan peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan

yang

berlaku

yaitu :-----

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 83 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----

*Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut :-----*

*a Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai*

*kepemilikan tanah secara lengkap;-----*

*b Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;-----*

*c Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;-----*

*d Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;-----*

*e Mengisi daftar isian 201 ;-----*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Agraria / Kepala Badan

Pertanahan.....

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 84 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Penitia A dapat :-----

a Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;-----

b Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut ;-----

c Melihat keadaanbidang tanah dilokasinya untuk mengetahui apakah digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut ;-----

- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 menyatakan bahwa :-----

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah pasal 3 menyatakan bahwa :-----

Pendaftaran tanah bertujuan :-----

a Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;---

b Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;-----

7 Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tidak cermat, dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b, UU No.9 tahun 2004 pasal 53 tentang perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesional yaitu :-----

- UU No.9 tahun 2004 pasal 53 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

*Negara.....*

*Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan  
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha  
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,  
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
direhabilitasi ;-----*

- UU No.9 tahun 2004 pasal 53 tentang perubahan UU No.5 tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 huruf a  
dan b menyatakan bahwa :-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) adalah :-----*

*a Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-----*

*b Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan itu  
bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik ;-----*

- 8 Bahwa berdasarkan pada point 6 dan 7 di atas Sertifikat Hak Milik (SHM)  
Nomor 01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus  
2013, dengan Surat Ukur Nomor: 124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni  
2013, Luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi),  
atas nama MICHAEL TANJAYA,ST.harus dinyatakan tidak sah dan harus  
dicabut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku yakni: Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 83 dan 84 Tentang ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 2 dan 3, UU Nomor 9 tahun

2004.....

2004 pasal 53 tentang perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Berstuur*) Yakni: Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesional ;-----

- 9 Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat diatas, mengakibatkan kerugian terhadap para Penggugat baik secara materi maupun Imateril sehingga beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini kehadapan bapak
- |                |            |      |       |        |
|----------------|------------|------|-------|--------|
| Ketua          | Pengadilan | Tata | Usaha | Negara |
| Kendari ;----- |            |      |       |        |

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kiranya berkenan memutuskan :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013, luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama MICHAEL TANJAYA, ST, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat mencabut dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Luas 1.692 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi),

atas nama MICHAEL TANJAYA,ST ;-----

- 4 Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut,dipersidangan Tergugatmelalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

- 2 Bahwa secara hukum menelaah gugatan *a quo* dari sudut pandang kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, secara nyata Tergugat menyatakan tidaklah ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat objek sengketa, atau Penggugat tidaklah mempunyai kualitas mengajukan gugatan ini, hal mana secara yuridis bila dikaitkan dengan dasar serta alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat sangatlah tidak beralasan hukum hal ini

dapat diketahui sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya mengakui membeli tanah dengan dasar akte jual beli Nomor: 827/2012

tertanggal 03-05-2012 PPAT Irwan Addy Sanusi untuk SHM Nomor:00339 Kel.Bonggoeya tertanggal 14 November 2003, dan Penggugat dalam gugatannya mengakui membeli tanah dengan dasar akte jual beli Nomor: 828/2012 tertanggal 03-05-2012 PPAT Irwan Addy Sanusi untuk SHM Nomor: 00336 Kel.Bonggoeya tertanggal 17 November 2003 , sedangkan diketahui objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Bonggoeya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum yang dibuktikan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung

Nomor: 1562k/Pdt/2008, jauh sebelum Penggugat memperoleh Sertifikat

Nomor: 00336/Bonggoeya pada tahun 2012 telah cacat

hukum;-----

- 3 Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai Pemilik tanah obyek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor:

00336/Bonggoeya.....

00336/Bonggoeya dan Hak Milik Nomor: 339/Bonggoeya Atas nama Rudy Maswi, Bonny Pirono dan Hadi Sebastian Pirono dengan obyek sengketa secara hukum terhadap gugatan yang diatas obyek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan kenyataan yang dimiliki haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----

3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah obyek tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Bonggoeya atas nama Rudy Maswi, Bonny Pirono dan Hadi Sebastian Pirono seluas 1.182m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 339/Bonggoeya atas nama Rudy Maswi, Bonny Pirono dan Hadi Sebastian Pirono seluas 702 m<sup>2</sup>

tidak.....

tidak diketahui dimana letaknya sehingga hal ini merupakan dalil yang sangat tidak beralasan hukum karena sesungguhnya tanah sengketa adalah milik pemegang hak (Djumar yang kemudian sudah dibalik nama atas nama Sdr.Michael Tanjaya,ST) yang diperoleh dengan itikad baik dan menguasai secara terus menerus sampai saat ini dan tidak ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa, sehingga penerbitan Sertipikat *a quo* oleh Tergugat diatas tanah milik Sdr. Michael Tanjaya,ST adalah sah serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Penguasaan tanah yang diakui milik Penggugat diatas sebagian tanah milik Sdr. Michael Tanjaya,ST merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku ;-----

4 Bahwa sebagaimana pada point 3 diatas dalam proses penerbitan Sertifikat tanah oleh Tergugat, pemilik tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain: Penguasaan

secara yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan penguasaan secara fisik yaitu penguasaan atas tanah dengan penggunaan dan mengelolah atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama pemilik Sertipikat menguasai dan mengolah obyek sengketa sampai diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak lain yang mengajukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau sanggahan atas permohonan Sertipikat Sdr. Djumar yang sekarang dibalik nama ke Michael Tanjaya,ST dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh oleh Sdr. Djumar yang telah dialihkan kepada Michael Tanjaya,ST dengan itikad baik maka dengan terpenuhinya segala persyaratan formil sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud ;-----

- 5 Bahwa mencermati dalil Penggugat pada point 2 sampai dengan 4 adalah sangat tidak beralasan hukum karena senyatanya tanah

sengketa.....

sengketa adalah milik Sdr. Michael Tanjaya,ST yang diperoleh dari Sdr. Djumar yang berdasarkan Akta Jual Beli selama Sdr.Djumar mengolah tanah tersebut yang sekarang sudah di jual kepada Sdr. Michael Tanjaya,ST tidak pernah ada pihak lain yang datang keberatan termasuk Penggugat ;-----

- 6 Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dan alasan Penggugat, secara tegas telah diuraikan Tergugat pada eksepsi diatas;-----

- 7 Bahwa mencermati dalil Penggugat point 5 sampai dengan 7, sertipikat yang menjadi objek sengketa secara nyata diakui diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan Sdr. Djumar yang sekarang sudah di balik nama, dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan setelah Pemohon memenuhi segala persyaratan administrasi dalam permohonan hak maka dilakukan proses penerbitan sertipikat oleh tergugat yang secara prosedur sebagai berikut:-----

- 1 Mengajukan Permohonan hak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dilakukan Penelitian dan Pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak;-----

3 Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" ;-----

4 Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

5 Pendaftaran hak dan penerbitan Sertipikat ;-----

8 Bahwa adapun riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 Kel.

Bonggoeya yaitu:-----

a Bahwa semula bekas tanah negara yang dikuasai secara terus menerus oleh Sdr.Arif Tanggo seluas  $\pm 1764 \text{ m}^2$  kemudian dialihkan kepada djumar berdasarkan akta jual/beli No.11/BRG/2003 tertanggal 03 Mei 2003 yang diketahui oleh

Camat.....

Camat Baruga lalu dimohonkan sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang sertifikat saat ini telah di balik nama menjadi Michael Tanjaya, ST ;-----

b Bahwa atas permohonan tersebut selanjutnya diadakan penelitian riwayat tanah dan penetapan batas-batas tanah yang akan dimohonkan hak oleh panitia yang terdiri dari Pegawai Pertanahan dan Pemerintah Setempat ;-----

c Bahwa kemudian tanah yang dikuasai oleh Sdr.Djumar yang sekarang telah balik nama tersebut setelah tidak ada pihak-pihak yang keberatan maka permohonannya dan hasil penelitian tersebut selanjutnya diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan hasil penelitian tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari No.586/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN-74.71/2013 Tanggal

31 Juli

2013 ;-----

d Bahwa berdasarkan permohonan hak dan surat Keputusan tersebut selanjutnya diadakan Pengukuran secara Kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari yang hasilnya sebagaimana Surat Ukur Nomor: 142/Bonggoeya/2013 tanggal 24 Juni 2013 seluas 1.692 m<sup>2</sup> ;-----

e Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Lapang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A" dan Surat Ukur dan Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat dilakukan pendaftaran hak dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01366/Bonggoeya/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 ;-----

f Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2013 Hak Milik No.01366/Bonggoeya/2013 dialihkan kepada Sdr.Michael Tanjaya,ST ;-----

9.Bahwa.....

9 Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada yang menyatakan Tergugat menerbitkan sertipikat *a quo* adalah tindakan tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sangat tidak beralasan hukum, sebagaimana Tergugat uraikan pada point 4 diatas, sebelum terbitnya sertifikat telah dilakukan penelitian baik data fisik maupun data yuridis, dimana pada saat pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh Panitia A oleh Tegugat diatas tanah sengketa diperoleh fakta secara nyata tanah sengketa dikuasai oleh Sdr. Djumar yang sekarang telah di alihkan kepada Michael Tanjaya, ST dan tidak ditemukan ada pihak lain termasuk Sdr. Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada yang menyatakan Tergugat

menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 atas nama Djumar yang sekarang menjadi Michael Tanjaya, ST atas tanah yang terletak di Kel.Bonggoeya, telah melaksanakan sesuai prosedur dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

11 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/Bonggoeya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sangat tidak beralasan hukum karena sejak permohonan hak diajukan pada

Tergugat.....

Tergugat sampai dengan penerbitan sertipikat tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan pada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan sertipikat sesuai prosedur yang berlaku, dan selama Tergugat memproses penerbitan Sertipikat *a quo*, pihak Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana Penerbitan sertipikat yang dimohonkan oleh Sdr.Djumar yang sekarang telah beralih kepada Michael Tanjaya,ST atas tanah yang terletak di Kel. Bonggoeya, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;-----

12 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon untuk ditolak saja karena telah Tergugat uraikan pada point-point diatas yang saling berkaitan satu sama lainnya;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- a Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- b Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 atas nama Djumar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah di balik nama kepada Michael Tanjaya, ST atas tanah yang terletak di Kelurahan Bonggoeya, telah sesuai

dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

3 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/Bonggoeya atas nama Michael Tanjaya, ST adalah tidak sah dan cacat demi hukum ;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangkan Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya, telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1 Bahwa Tergugat Intervensi II membantah segala dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi II ;-----

## 2. Kewenangan.....

2 Kewenangan Absolut:-----

(PTUN tidak berwenang mengadili perkara A-quo) ;-----

Adanya pihak Tergugat Intervensi II sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 menunjukkan bahwa adanya sengketa hak milik (perdata) yang perlu dibuktikan di pengadilan umum. Perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksi batuu termasuk dalam kewenangan lingkungan pengadilan lain ;-----

3 Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena batas-batas tanah, luas berbeda ;-----

Batas tanah SHM 01366 (Tergugat Intervensi II) :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ir .Asrun,Msc ;-----
- Sebelah Timur : Jl.Laode Hadi (Bypass) ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ir.Asrun,M.sc ;-----
- Sebelah selatan : Mustafa ;-----

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 00366 tertanggal 14 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 38/Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober 2000, luas 1.182 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339 tertanggal 17 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 40/Bonggoeya 2000 tertanggal 25 Oktober 2000 Luas 702 m<sup>2</sup> atas nama Rudi Maswi dkk. adalah merupakan gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas karena luas tanah kedua sertipikat tersebut jika dijumlahkan totalnya 1.884 m<sup>2</sup> sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 tertanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 142/Bonggoeya/2013 atas nama Djumar yang sudah balik nama ke Michael Tanjaya,ST tanggal 19 Agustus 2013 adalah 1.692 m<sup>2</sup> sehingga ada selisih 192 m<sup>2</sup> ;-----

Dengan.....

Dengan demikian batas-batas tanah sengketa, serta luas menjadi tidak jelas dan berbeda sehingga gugatan Penggugat harus ditolak. Batas-batas tanah yang diakui Penggugat berbeda dengan batas tanah yang dikuasai Tergugat ;-----

Batas-batas tanah dahulu yang diakui Penggugat berupa sebelah utara tanah GS.38/2000 dan sebelah selatan GS.40/2000 menunjukkan batas tanah yang tidak jelas sehingga dasar gugatan kabur ;-----

#### 4 Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanghied/exceptio in persona

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karena mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Adanya pengakuan penggugat memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00366 tertanggal 14 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 38/Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober 2000, Luas 1.182 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339 tertanggal 17 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 40/Bonggoeya 2000 tertanggal 25 Oktober 2000 Luas 702 m<sup>2</sup> atas nama Rudi Maswi dkk berdasarkan akte jual beli dengan Sdr. Yondi Kandani pada tanggal 03-5-2012 berarti mengingkari Putusan Pengadilan Negeri No.06/Pdt.G/2005/PN.KDI yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1562/K/Pdt/2008 yang menyatakan bahwa sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339 atas nama Awaluddin, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/2003 atas nama Nurlian Dariantio, serta Sertipikat Hak Milik Nomor: 00840/2003 atas nama Awaluddin cacat hukum. Putusan ini telah mencapai kekuatan hukum pasti (*ikracht van ghewijsde*), karena terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum. Putusan Pengadilan demikian merupakan salah satu sumber hukum (yurisprudensi) sistem peradilan Indonesia

selain.....

selain itu sebagai produk hukum lembaga yudiktif, mempunyai kekuatan mengikat dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang tersebut di dalamnya ;-----

## 5 Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

Berdasarkan point 4 di atas gugatan tidak sempurna, dalam han ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas/cacat hukum, sehingga posita dengan Petitum tidak saling mendukung malah bertentangan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat Intervensi II memohon kepada Majelis Hakim Yang

Mulia agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ;-----

2 Bahwa Tergugat Intervensi II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas;---

3 Bahwa Adanya pengakuan penggugat memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00366 tertanggal 14 November 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 38/Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober 2000, Luas 1.182 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339 tertanggal 17 Nov 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 40/Bonggoeya 2000 tertanggal 25 Oktober 2000 Luas 702 m<sup>2</sup> atas nama Rudi Maswi dkk. diatas tanah sengketa merupakan hal yang sangat tidak beralasan hukum karena tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. Djumar yang telah dipindah tangan ke Sdr. Tergugat Intervensi II yang diperoleh berdasarkan transaksi jual beli dengan bertitikad baik. Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Intervensi II dan juga telah memiliki Surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari, Proses Penerbitan Sertipikat *a quo* adalah sah serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena

itu.....

itu, penguasaan tanah yang diakui oleh Penggugat di atas tanah milik tanah Tergugat Intervensi II merupakan perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku;-----

4 Bahwa pada point 3 di atas dalam proses penerbitan sertifikat tanah oleh Tergugat Intervensi II atau sebagai pemilik tanah telah memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain; penguasaan secara yuridis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau

alas hak yang sah dan penguasaan secara fisik yaitu

penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama pemilik tanah menguasai dan mengolahobyek tanah sampai diterbitkan sertipikat atas permohonan sertipikat Sdr. Djumar tang telah dibalik nama ke Sdr. Michael Tanjaya,ST . secara yuridis, tanah yang diperoleh Sdr. Djumar berasal dari Akte jual beli dengan M.Arif Tanggo tanggal 03 Mei 2003.Maka atas terbitnya sertfikat atas nama Michael Tanjaya yang dilakukan dengan itikad baik dan dengan terpenuhinya segala persyaratan formil sudah sepatutnya Tergugat

Intervensi II dilindungi oleh hukum ;-----

5 Bahwa mencermati dalil Penggugat point 2 hingga 4 adalah sangat tidak beralasan hukum karena syarat-syarat tanah tersebut sudah sah adalah milik tergugat Intervensi II yang diperoleh dengan cara JUAL BELI dengan Sdr.Djumar dengan Akta jual beli Nomor: 150/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dengan PPAT Agus Jaya,S.H. dan sudah balik nama ke atas nama Michael Tanjaya,ST ;-----

6 Bahwa mencermati point Penggugat point 5 hingga 7, Tergugat membantah dengan tegas bahwa tidak benar pernyataan sertifikat SHM 01366 Kel Bonggoeya tanggal 1 Agustus 2013, surat ukur Nomor: 142/ Bonggoeya/2013 tanggal 24 Juni 2013 milik Tergugat Intervensi

II.....

II (Michael Tanjaya,ST) terbit diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00366 Kel.Bonggoeya tanggal 14 November 2003, Surat Ukur Nomor: 38/ Bonggoeya/2000 tertanggal 23 Oktober 2000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339 Kel.Bonggoeya tanggal 17 November 2003, Surat Ukur Nomor: 40/ Bonggoeya/2000 tertanggal 25 Oktober 2000 milik Penggugat (Rudi Maswi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk). Atas permohonan pembuatan sertifikat telah dilakukan pemeriksaan  
secaratelitidansetelah pemohon memenuhi segala  
persyaratan administrasi dalam permohonan hak maka dilakukan proses  
penerbitan sertipikat yang dibuat oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kendari  
yang sesuai prosedural administrasi sebagai berikut;-----

- a Mengajukan permohonan hak ;-----
- b Dilakukan penelitian berkas dan pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak ;-----
- c Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” ;-----
- d Penerbitan surat keputusan pembelian hak atas tanah ;-----
- e Pendaftaran hak dan penerbitan sertipikat ;-----

7 Bahwa adapun riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 adalah sebagai berikut :-----

- a Bahwa semula bekas tanah negara yang dikuasai secara terus menerus oleh M.Arif Tanggo seluas  $\pm 1764 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan tanah No.140/112/KW/1997, tanggal 17 Desember 1997. Kemudian tanah tersebut dialihkan ke Sdr. Djumar berdasarkan Akte Jual Beli No.11/BRG/2033 tertanggal 03 Mei 2003 yang diketahui oleh camat Baruga lalu dimohonkan sertifikat ;-----
- b Bahwa atas permohonan tersebut selanjutnya diadakan penelitian riwayat tanah dan penetapan batas-batas tanah yang akan dimohonkan hak oleh panitia yang terdiri dari Pegawai Pertanahan Kota dan Pemerintah Setempat ;-----

c. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa kemudian tanah yang dikuasai dan diolah oleh Sdr.Djumar sejak tahun 2003 tersebut setelah tidak ada pihak-pihak yang keberatan maka permohonannya dan berdasarkan hasil penelitian selanjutnya ,diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang dan atas usulan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari No.586/BPN-74.71/2013 Tanggal 31 Juli 2013 ;-----

d Bahwa berdasarkan permohonan hak dan surat Keputusan tersebut selanjutnya diadakan Pengukuran secara Kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari yang hasilnya sebagaimana Surat Ukur No.142/Bonggoeya/2013 tanggal 24 Juni 2013 seluas 1.692 m<sup>2</sup> ;-----

e Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Lapang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A" dan Surat Ukur ,dilakukan pendaftaran hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/Bonggoeya/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 atas nama Djumar ;-----

f Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2013 Hak Milik No.1366/Bonggoeya/2013 dialihkan ke Sdr.Michael Tanjaya,ST ;-----

8 Bahwa terhadap dalil Penggugat terhadap Tergugat Intervensi II , dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 Atas nama Djumar yang sekarang sudah balik nama ke Michael Tanjaya, ST. atas tanah yang terletak di Kel.Bonggoeya, telah melaksanakan sesuai prosedur dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pendaftaran tanah, jo.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah ;-----

9.Bahwa.....

9 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/Bonggoeya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sangat tidak beralasan hukum karena sejak permohonan hak diajukan sampai dengan penerbitan Sertipikat telah melalui prosedur yang berlaku, dan telah dijelaskan di point 6 diatas, telah dilaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dan Peraturan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- a Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- b Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 SHM 01366 Kel.Bonggoeya tanggal 1 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 124/Bonggoeya/2013 tertanggal 24 Juni 2013 atas nama Djumar dan

sudah.....

sudah di balik nama Michael Tanjaya, ST, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik ;-----

- 3 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366 Kel.Bonggoeya atas nama Michael Tanjaya, ST adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat atas tanah tersebut ;-----

- 4 Menyatakan Sertipikat dan segala surat-surat yang terbit di atas tanah tersebut yang tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/ Bonggoeya atas nama Michael Tanjaya, ST adalah tidak sah dan cacat demi hukum ;-----

- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 13 Januari 2014, dan atas Replik tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 27 Januari 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan dalam duduk perkara dalam Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 10 Februari 2014, dan atas Replik tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 17 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam                      duduk                      perkara                      dalam                      Putusan

ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat.....

Penggugat, di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM)  
No. 00336 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14  
November 2003, Surat Ukur No. 38/Bonggoeya /2000,  
tertanggal 23 Oktober 2000 dengan luas 1.182 m<sup>2</sup>  
atas namaRudi Maswi, Bonny Pirono DAN Hadi  
Sebastian Pirono;-----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM)  
No. 00339 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 17  
November 2003, Surat Ukur No. 40/Bonggoeya /2000,  
tertanggal 25 Oktober 2000 dengan luas 702 m<sup>2</sup> atas  
namaRudi Maswi, Bonny Pirono DAN Hadi Sebastian  
Pirono;-----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli (AJB) No.  
827/2012, tertanggal 03- 05 -2012, PPAT IRWAN  
Addy Sanusi, SH, terhadap Sertipikat Hak Milik No.  
00336 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14 November  
2003, pada hari Kamis tanggal 3 Mei  
2012 ;-----
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli (AJB) No.  
828/2012, tertanggal 03- 05 -2012, PPAT Irwan Addy  
Sanusi, SH, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00339  
Kelurahan Bonggoeya tertanggal 17 November 2003,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 Mei  
2012 ;-----

5. Bukti P.5.....

5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Perdamaian  
(Van Dading), tertanggal 19 Agustus 2010 antara  
Awaluddin sebagai pihak pertama

(I) dengan Arming Saing Saleh, Syarif Arif Tanggo, Hajja  
Nurlian Daryanto sebagai pihak ke dua (II);-

6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai aslinya kwitansi pembayaran tertanggal  
26 Juni 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah) atas nama Armin untuk dan atas nama H.  
Daryanto yang diterima dan ditandatangani oleh  
Ansyarif Arif  
Tanggo;-----

7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai aslinya kwitansi pembayaran tertanggal  
2 September 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima  
puluh juta rupiah) dari H. Daryanto yang  
ditandatangani Armin Saing dan Syarif Arif  
Tanggo;-----

8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000  
7471.740.006.002.0147.0 atas nama Nurlian Daryanto,  
tanggal 7 Agustus 2000;-----

9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013  
74.71.790.003.002-0147.0 atas nama Nurlian  
Daryanto;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 74.71.790.003.002-0148.0 atas nama Awaluddin;-

11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian

Perdamaian.....

Perdamaian (Van Dading), tertanggal 19 Agustus 2010 antara Awaluddin sebagai pihak pertama (I) dengan Arming Saing Saleh, Syarif Arif Tanggo, Hajja Nurlian Daryanto sebagai pihak ke dua (II);-

12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No.840 Tahun 2003 atas nama Awaluddin tertanggal 17 Desember 2010 ;-----

13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Notulen Pelaksanaan Gelar Ekseternal No. 01/ZA 001 11/2011 Permohonan Pembatalan Hak Milik No 840/Kel Bonggoeya tanggal 17 November 2010 atas nama Awaluddin terletak di Jalan By Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tanggl 10 Juni 2011;-----

14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Notulen Pelaksanaan Gelar Ekseternal No. 01/ZA 001 11/2011 Permohonan Pembatalan Hak Milik No 840/Kel Bonggoeya tanggal 17 November 2010 atas nama Awaluddin terletak di Jalan By Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tanggl 14 Juni 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 8768/SKPT/2011 tanggal 20 Juli 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat, di persidangan melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa

fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda T.1 sampai

dengan.....

dengan T. 28, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 001366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1 Agustus 2013, luas 1.692 m<sup>2</sup> atas nama Michael Tanjaya;-----

2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Ukur No. 142/Bonggoeya /2013, tertanggal 24 Juni 2013 dengan luas 1.692m<sup>2</sup> atas nama Michael Tanjaya;-----

3. Bukti T.3 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi No. 3986K/Pdt/1987 ;-----

4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 06/Pdt.G/2006/PN.Kdi ;-----

5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Tingkat Banding No. 40/Pdt/2007/PT.Sultra ;-----

6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Kasasi No. 1562K/Pdt/2008 ;-----

7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Setor Berkas Permohonan No. 8899/2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Djumar;-----
9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Djumar;-----
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor: 11/ BRG/2013, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2013..... 2003;-----
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 586/HM/ BPN-74.71/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Djumar Atas Tanah di Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 31 Juli 2013;-----
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan oleh Djumar, tanggal 28 Mei 2013; -----
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai aslinya Data Permohonan Hak atas nama Djumar, tanggal 7 Juni 2013; -----
14. Bukti T.14 : Fotokopi sesuai aslinya Risalah Pengolahan Data No: 656/RPD/HM/2013 atas nama Djumar, tanggal 31 Juli 2013;-----
15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai aslinya Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Nomor: 549/002-05/VII/2013 kepada atas nama Djumar, tanggal 29 Juli 2013;--
16. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Nomor: 270/ ST-300.5/VII /2013, tanggal 29 Juli 2013 ;----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah A  
Nomor: 630/RS/VII/2013, pada hari Rabu tanggal 31-  
07-2013 ;-----
18. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan  
Lapanganoleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah  
“A”, tanggal 31-07-2013 ;-----
19. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan  
Negeri Kendari Nomor :  
36/Pdt/G/1985/PN.Kdi.....  
36/Pdt/G/1985/PN.Kdi ;-----
20. Bukti T.20 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan  
Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 19/Pdt/1987/  
PT.Sultra ;-----
21. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai aslinya cek plot/gambar Peta Bidang  
Tanah No.336 atas nama Djumar, tanggal  
24-06-2013 ;-----
22. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pengukuran  
Nomor: 4.712/2013, pada hari Jumat tanggal  
07-06-2013;-----  
---
23. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No.  
00339 Kel Bonggoeya, tanggal 17 - 11- 2003, Surat  
Ukur Nomor: 40/Bonggoeya/2000, tanggal 25-10-2000,  
seluas 702 m<sup>2</sup> nama Rudi Maswi, Boni Pirono dan Hadi  
Sebastian Pirono;-----
24. Bukti T.24 : Fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No.  
00336 Kel Bonggoeya, tanggal 14 - 11- 2003, Surat  
Ukur Nomor: 38/Bonggoeya/2000, tanggal 23-10-2000,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.182 m<sup>2</sup> atas nama Rudi Maswi, Boni Pirono  
dan Hadi Sebastian Pirono;----

25. Bukti T.25 : Foto copy sesuai aslinya cek plot Peta tanah di Jalan  
By Pass Kelurahan Bonggoeya Nomor Pendaftaran  
51-1-47-130-03-9, tanah seluas  
1.692m<sup>2</sup>;-----

26. Bukti T.26 : Fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik  
No.00840 Kel Bonggoeya tanggal 24 Desember  
2008, Surat Ukur Nomor: 172/Bonggoeya/2008,  
tanggal 18 Desember 2008, seluas 105 m<sup>2</sup> atas

nama.....

nama Aras Dahlan ST;-----

27. Bukti T. 27 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Ukur No. 40/  
Bonggoeya/2002;-----

28. Bukti T. 28 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Pengukuran No.  
1185/SPT/SP&P/VI/2013 tanggal 7 Juni  
2013;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II  
Intervensi di persidangan melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa fotokopi  
surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda T.II.Intv. 1 sampai dengan T. II  
Intv. 9, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T. II Intv. 1 : Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM)  
No. 001366 Kelurahan Bonggoeya tertanggal 1  
Agustus 2013, Surat Ukur No. 142/Bonggoeya /2013,  
tertanggal 24 Juni 2013 dengan luas 1.692. m<sup>2</sup> atas  
nama Michael Tanjaya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Intv. 2 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor: 150/2013, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ;-----

3. Bukti T. II Intv. 3 : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 140.112/KW/1997 ;-----

4. Bukti T. II Intv. 4 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor: 11/ BRG/ 2013, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2003 ;-----

5. Bukti T. II Intv. 5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013

atas.....

atas nama Djumar;-----

6. Bukti T. II. Intv. 6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Walikota Kendari Nomor: 111Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 29-11-2013 atas nama Djumar;-----

7. Bukti T.II Intv.7 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN. Kdi;-----

8. Bukti T. II. Intv. 8 : Fotokopi sesuai aslinya Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1562/Pdt/2008 ;----

8. Bukti T. II Intv. 9 : Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Perdamaian (Van Dading) tertanggal 19 Agustus 2010;-----

----- Menimbang,bahwauntuk melengkapi pembuktian dalamperkara ini, Pengadilan telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat,di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari pada hari : Kamis,tanggal13 Maret 2014;-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

---

-----

1.  $200 \text{ m}^2$  sedangkan dari Awaluddin seluas  $700 \text{ m}^2$ ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas keseluruhan tanah yang Saksi beli tersebut adalah 1.900 m<sup>2</sup> ;-----  
---
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Hj. Nurlian Daryanto dan Awaluddin, tanah tersebut telah bersertipikat;-----
- Bahwa Sertipikat tersebut sudah di balik nama atas nama Saksi dan kemudian Saksi jual kepada Para Penggugat;-----
- Bahwa jual beli antara Saksi dan Para Penggugat dilakukan melalui akta jual beli;-----
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Saksi sekitar 2 (dua) tahun, bahkan Saksi sudah membangun base camp dan bermohon IMB pada tahun 2010 namun disebabkan izin IMB tersebut tidak juga diterbitkan dan kebetulan ada yang mau membeli tanah tersebut, maka tanah tersebut Saksi jual kepada Para Penggugat;-----
- Bahwa Pada saat Saksi menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang mengajukan keberatan;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Michael Tanjaya (Tergugat II Intervensi) sekitar tahun 2012 setelah tanah tersebut Saksi jual kepada

Para.....

Para Penggugat. Pada saat itu Saksi mempertemukan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi untuk membicarakan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014, dan pada saat itu mereka bersepakat untuk membagi 2 (dua) tanah tersebut, tetapi belakangan malah ada gugatan ke Pengadilan;--

- Bahwa Saksi mempertemukan mereka atas inisiatif Saksi sendiri, disebabkan Saksi merasa memiliki tanggungjawab karena telah menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kepada Para Penggugat, karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak bermasalah karena sudah ada perdamaian;-----

- Bahwa Saksi masih sering melihat lokasi tersebut, dan di atas lokasi tersebut telah dibangun ruko;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut permasalahan atau tidak dan Saksi telah terlebih dahulu meng-cross check ke Kantor Pertanahan sebelum membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah, tetapi Saksi diberitahu oleh Notaris bahwa ada perdamaian antara Awaluddin dengan Armin yang dituangkan dalam surat perdamaian yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perdamaian tersebut dilakukan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai silsilah tanah tersebut sebelum membelinya dari Hj. Nurlian Daryanto dan

Awaluddin;-----

- Bahwa Hj. Nurlian Daryanto dan Awaluddin pada saat itu menyampaikan kepada Saksi sudah ada perdamaian mengenai tanah tersebut;-----

--

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Djumar;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat padatahun 2012;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemblokiran atas Sertipikat tanah yang dibeli Saksi tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari;-----

----

- Bahwa tanah yang dibeli Saksi dari Hj. Nurlian Daryanto dan Awaluddin tersebut tidak dibeli secara bersamaan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Armin Saing Saleh karena ia adalah perantara jual beli tanah antara Saksi dengan Hj. Nurlian Daryanto;----

2 H.

Daryanto;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang persolan tanah yang berada di Jalan By Pass, dan kebetulan tanah tersebut sertifikatnya atas nama istri Saksi Nurlian Daryanto, yang dijual kepada Yondi Kandani pada tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual oleh Istri Saksi (Hj. Nurlian Daryanto) kepada Yondi Kandani, adalah sebagai berikut:-----

Utara : berbatasan dengan Awaluddin;-----

Timur : berbatasan dengan Jln. By Pass;-----

Barat : berbatasan dengan Ir. Asrun;-----

Selatan: berbatasan dengan Awaluddin;-----

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dihadapan

Notaris Irwan Sanusi;-----

- Bahwa Hj. Nurlian Daryanto memperoleh tanah tersebut dari Awaluddin;-----

----

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Nurlian Daryanto pada tahun 1998, dan sejak saat itu dikuasai secara terus-menerus sampai

dengan.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2010;-----

- Bahwa awalnya tanah tersebut masih dalam sengketa tapi pada saat ada orang yang mau membeli tanah tersebut pihak-pihak yang bersengketa yaitu Istri Saksi Nurlian Daryanto, Awaluddin, Armin Saing Saleh dan Syarif Arif Tanggo melakukan kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan damai tersebut belum dituangkan didalam surat perdamaian, namun kami sudah sepakat menjual tanah tersebut kepada pembeli yaitu saudara Yondi Kandani dan yang disepakati dalam perdamaian tersebut ada 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah milik Nurlian Daryanto, tanah seluas 1.182 m<sup>2</sup> dan Awaluddin tanah seluas 750 m<sup>2</sup>;-----

- Bahwa tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, batas-batasnya masih seperti itu namun sekarang terjadi perubahan yaitu batas disebelah Utara saat ini atas nama Ir. Asrun, dahulu atas nama Awaluddin ;-----

- Bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang dipersengketakan di Pengadilan Negeri, yaitu: yang satu bidang beralih ke Asrun sedangkan yang 2 (dua) bidang di jual kepada Yondi Kandani;-----

- Bahwa Awalnya Saksi tidak ingin menjual tanah tersebut, namun Saudara Armin (pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri) yang datang kepada Saksi membawa pembeli sehingga Saksi memiliki keyakinan. Setelah itu barulah disusun perdamaian yang dibuat oleh pengacara Yondi Kandani, perdamaian antara Hj Nurlian, Awaluddin,

Armin Saing Saleh dan Syarif Arif Tanggo, dan penyusunan perdamaian tersebut dibuat sebelum transaksi jual beli serta sebelum turunnya putusan Kasasi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) Sertipikat yang diperdamaikan dan dijual kepada Yondi Kandani yaitu Sertipikat atas nama Nurlian Daryanto dan Awaluddin;-----

Bahwa.....

- Bahwa ada kompensasi pada saat perdamaian tersebut yaitu kompensasi untuk ganti rugi timbunan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) dan Rp.15.000.000,-(lima belas juta) yang dibayarkan kepada Syarif Arif Tanggo;-----
- Bahwa ada 2 SHM yang dibuatkan kompensasinya;-----
- Bahwa akta perdamaian dibuat setelah jual beli tanah dilakukan, karena pada saat itu pihak-pihak yang bersengketa telah sepakat untuk berdamai meskipun belum dituangkan dalam surat perdamaian, dan setelah terjadi kesepakatan maka mereka berani menjual tanah tersebut;-----  
---
- Bahwa tanah yang dibeli oleh istri saksi diolah atau dirawat dengan cara dipagari dan selalu dibersihkan dari rumput liar;-----
- Bahwa bahwa diatas tanah yang Saksi jual kepada Para Penggugat tersebut telah ada bangunan ruko diatasnya saat ini;-----
- Bahwa ada pengecekan di Kantor Pertanahan pada saat menjual tanah tersebut kepada Yondi Kandani oleh Notaris, dan disampaikan bahwa tanah tersebut *clear*;-----
- Bahwa dari 3 (tiga) bidang tanah yang besertipikat tersebut ada 1 (satu) bidang tanah yang dibatalkan oleh Kanwil BPN karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung yaitu bidang tanah bersertipikat atas nama Awaluddin dengan luas 1.000 m<sup>2</sup>;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan pembatalan Sertipikatuntuk bidang

tanah milik Nurlian seluas 1.182 m<sup>2</sup> dan tanah milik Awaluddin seluas 750 m<sup>2</sup>, dan 2 (dua) bidang tanah tersebutlah yang dijual kepada Yondi Kandani;-----

- Bahwa ada permohonan Hj. Nurlian Daryanto (istri saksi) yang diajukan ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertipikat tersebut;---

- Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj.

Nurlian.....

Nurlian diajukan pada saat saksi masih menjadi Pegawai Kantor

Pertanahan Kota Kendari;-----

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;-----

- Bahwa pada saat penerbitan sertipikat tersebut tahun 2003 menggunakan peta manual;-----

- Bahwa terdapat nama Hj. Nurlian Daryanto dan Awaluddin dalam peta manual tersebut;-----

- Bahwa penggunaan peta dengan sistem komputerisasi di Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tahun 2008;-----

- Bahwa Nurlian Daryanto (istri saksi) tidak pernah mendaftarkan sertipikatnya dalam sistem komputerisasi;-----

- Bahwa pada saat istri saksi (Hj. Nurlian Daryanto) menguasai tanah tersebut tidak ada yang bernama Djumar berkeberatan terhadap penguasaan tanah tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djumar tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat perdamaian yang ditandatangani oleh Ir. Asrun;-----
- Bahwa pihak yang hadir pada saat akta perdamaian dibuat adalah Nurlian Daryanto, Syarif Arif Tanggo, Armin Saleh dan Awaluddin;-----
- Bahwa tanah yang dibuatkan akta perdamaian tersebut adalah tanah milik Nurlian Daryanto dan Awaluddin, mengenai nomor Sertifikatnya Saksi menyatakan tidak tahu;-----
- Bahwa menurut pengakuan Syarif Arif Tanggo, dialah yang menimbun lokasi tanah tersebut sehingga ganti ruginya diberikan kepada yang bersangkutan;-----  
--
- Bahwa ganti rugi tersebut diberikan kepada Syarif Arif Tanggo pada tahun.....  
tahun 2010;-----
- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung diputuskan pada tahun 2010;-----  
----
- Bahwa istri Saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tahun 2002;-----  
----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Syarif Arif Tanggo menjual tanahnya ke Djumar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir saat jual beli antara Awaluddin dan Yondi Kandani;-----
- Bahwa Saksi berkapasitas ikut dalam transaksi jual beli antara Awaluddin dan Yondi Kandani karena Awaluddin punya pinjaman sejumlah uang kepada saksi, permasalahan pribadi antara Saksi dan Awaluddin;-----  
----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah baik milik Nurlian Daryanto maupun milik Awaluddin kepada Notaris disampaikan mengenai perdamaian tersebut, dan yang membuat surat perdamaian tersebut adalah kuasa dari Yondi Kandani, yaitu Ibrahim, SH.MH.;-----

3 Zulfan

Pelango,

S.H.;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa adalah persolan tanah yang berada di Jalan By Pass dulunya terletak di Desa Wua-Wua sekarang Bonggoeya, yang mana tanah tersebut ada 3 bidang yang sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 840, dan No.839 atas nama Awaluddin Serta Sertipikat Hak Milik No. 336 atas nama Hj. Nurlian Daryanto;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dulunya sebagai Kuasa dari pihak Tergugat dalam perkara perdata antara Awaludin dan

Hj. Nurlian Daryanto sebagai Penggugat melawan Ir. Asrun dan Syarif

Arif.....

Arif Tanggo serta Armin Saing Saleh sebagai pihak Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang sekarang ini jadi sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Ir. Asrun, sebelah Selatan berbatasan dengan M. Arif Tanggo/Mustafa, sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Asrun dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan by pass;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat diadakan pemeriksaan Setempat dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang hadir pada saat itu yaitu Awaluddin, Nurlian Daryanto, Syarif Arif Tanggo, Saksi sendiri dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri serta ada lagi yang lain tapi Saksi lupa namanya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada akta perdamaian antara Syarif Arif Tanggo dan Armin Saing Saleh dengan Awaluddin dan Hj. Nurlian Daryanto;-----  
----
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan dengan Ir. Asrun karena Ir. Asrun sudah meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 840 atas nama Awaludin yang berada disebelah Barat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimintakan pembatalannya tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya perdamaian tersebut, dan pada saat itu Saksi juga mendapat kompensasi Rp. 30 juta (tiga puluh juta rupiah) atas tanah Saksi yang kebetulan mereka bagikan untuk Saksi dan setelah terjadi perdamaian maka tanah tersebut dijual kepada Yondi Kandani kecuali terhadap tanah SHM No. 840 atas nama Awaluddin itu yang dimintakan pembatalan oleh Ir. Asrun karena kalah dalam sengketa perdata dan tidak ikut didalam perdamaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta Jual Beli antara Djumar dengan M. Arif Tanggo, dan Akta Jual Beli tersebut dibatalkan dan Saksi sendiri yang menahan Akta Jual Beli tersebut karena Saksi sebagai kuasa dari Syarif Arif Tanggo pada saat sengketa perdata sedang berlangsung di Pengadilan Negeri menganggap Akta tersebut dibuat dengan melawan hukum karena masih berperkaranya di Pengadilan, lagi pula akta tersebut belum ditandatangani;-----
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dahulu disengketakan di Pengadilan Negeri sama dengan lokasi tanah yang sekarang ini menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan saat ini di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan ruko, dan letak tanah tersebut persis dihadapan *Showroom* Suzuki di Jalan By Pass;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 336 dan Nomor 339;-----
- Bahwa kedua Sertipikat tersebut tidak dibatalkan sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hj. Nurlian Daryanto dan Awaludin kalah dalam sengketa Perdata mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, dan berdasarkan putusan itu pula SHM No. 840 dimintakan pembatalannya sedangkan SHM No. 839 dan No.336 tersebut sudah damai dan dibuatkan akta perdamaianya;-----
- Bahwa perdamaian tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat tanah tersebut dijual kepada Yondi Kandani sudah ada Akta Perdamaianya ataukah tidak;-----
- Bahwa tidak ada bukti surat pembatalan Akta Jual Beli antara Djumar dan M. Arif Tanggo, tapi Akta Jual Beli tersebut tidak sah dan sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan;-----

----

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perdamaian tersebut, tapi Saksi

diberitahu oleh mereka setelah terjadi kesepakatan damai;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi lupa mana yang terlebih dahulu muncul, perdamaian atau pembatalan sertifikat Hak Milik No. 840;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Djumar, pada saat tanah tersebut berperkara di Pengadilan Negeri sementara tanah tersebut dijual oleh M. Arif Tanggo jual kepada Djumar, namun hal ini Saksi cegah karena peralihan tersebut melawan hukum, dan pada saat itu tanah tersebut mulai ditimbun oleh adiknya Djumar;-----
- Bahwa tanah yang ditimbun oleh adiknya Djumar masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 840, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 336 dan No. 839 itu ditimbun oleh Syarif Arif Tanggo;-----
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada adiknya Djumar dan Ansarif kenapa lokasi tersebut ditimbun, dan mereka katakan tanah tersebut mau dijual, dan pada saat itu Saksi melarang tanah tersebut untuk dijual karena masih dalam status sengketa di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut oleh M. Arif Tanggo dijual kepada Djumar setelah Saksi diberitahu oleh M. Arif Tanggo dan pada saat itu Saksi melarang tanah tersebut dialihkan ke pihak lain karena sedang dalam sengketa;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli antara Djumar dengan M.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Tango, bahkan Saksi yang mengambil dan menyimpan Akta Jual Beli tersebut sampai adanya perdamaian dan keluarnya Putusan Kasasi;-----

- Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT, tapi belum lengkap tandatangannya;--
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Yondi Kandani;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik M. Arif Tango sudah dialihkan lagi oleh Djumar kepada Michael Tanjaya;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan penyebutan Nomor Sertipikat di dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang nyebutkan Sertipikat Hak Milik No. 839 sedangkan dalam tingkat Kasasi disebutkan Sertipikat Hak Milik No.339, namun kalau ada perubahan nomor sertipikat maka itu tidak sah;-----
- Bahwa tanah milik Hj. Nurlian Daryanto posisinya memanjang kesamping;-----  
---
- Bahwa yang memberikan kompensasi Rp. 30 juta (tiga puluh juta rupiah) kepad Saksi adalah Penggugat materil dan Tergugat materil di Pengadilan Negeri;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat,selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bernama Sujukli Febrianto yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Sujukli

Febrianto;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah persoalan tanah yang berada di Jalan By Pass yang Awalnya tanah tersebut sudah terbit sertipikat hak milik atas nama bapak Djumar kemudian dialihkan kepada Michael Tanjaya;-----
- Bahwa Sertipikat tersebut tahun 2013;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan pengukuran tanah tersebut, selaku juru ukur pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat diadakan pengukuran, hadir satu orang dari kelurahan setempat, Bapak Asikin yang mewakili Bapak Djumar dan ada satu orang lainnya tetapi Saksi tidak kenal;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah Bapak

Asikin.....

Asikin;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Barat berbatasan dengan Asrun, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Mustafa dan sebelah Utara berbatasan dengan Asrun;-----
- Bahwa tidak ada Surat Tugas dari Kantor Pertanahan pada saat saksi melakukan pengukuran;-----
- Bahwa saksi yang menggambar peta bidang tanah sengketa;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi melakukan pengukuran;-----
- Bahwa Saksi mengetahui *ceck plot* bidang tanah sengketa, bahwa tadinya arsiran tersebut merupakan Surat Ukur No.40 Tahun 2002, dan pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengukuran bidang tanah untuk tanah Bapak Djumar maka disitu terlihat ada Surat Ukur No. 40 Tahun 2002 sehingga pada saat itu penerbitan sertipikat untuk bapak Djumar di *pending* dulu sambil mencari warkah dari Surat Ukur No 40 tersebut, dan setelah warkahnya ditemukan ternyata dalam warkah tersebut menerangkan bahwa tanah yang ada Surat Ukur No. 40 tersebut

terletak di jalan Wulele bukan di jalan Bay pass, sehingga permohonan penerbitan sertipikat atas nama Bapak Djumar diproses sampai terbit sertipikatnya;-----

- Bahwa Saksi disuruh untuk melakukan pengukuran oleh atasan saya berdasarkan permohonan dari Bapak Djumar;-----
- Bahwa selain dari Surat Ukur No. 40 yang terarsir terdapat juga Surat Ukur No. 39 ;-----
- Bahwa pada saat Saksi membuat gambar tanah sengketa, disebelah Utara ada terdapat Surat Uknnya No. 39, sedangkan sebelah Barat dan Utara terdapat Surat Ukur juga akan tetapi Saksi lupa nomornya;--

-Bahwa.....

- Bahwa Nomor Surat Uknnya letak tanahnya tidak harus berdekatan tetapi tergantung dari permohonan yang masuk;-----
- Bahwa *ceck plot* gambar Surat Ukur No. 40 tersebut berdasarkan peta manual;-----  
---
- Bahwa Saksi lupa berapa lama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Djumar dipending;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, *verwergnya* tidak ditandatangani pada dilapangan;-----  
--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *verwergnya* ditiptikan kepada Pak Djumar untuk ditandatangani pihak  
terkait;-----
  - Bahwa Bapak Djumar mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak  
Milik atas tanah tersebut;-----
  - Bahwa setelah ada permohonan kemudian Saksi di perintahkan oleh  
atasan Saksi untuk melakukan pengukuran namun Saksi tidak bawa surat  
tugas karena ada kebijakan kantor Pertanahan bahwa sebelum didaftar  
dilakukan *ceck plot* dulu baru diadakan pendaftaran;-----
  - Bahwa sebelum melakukan pengukuran terlebih dulu Saksi melapor  
kepada Kepala Seksi Pengukuran selaku atasan Saksi kemudian Saksi  
melakukan pengukuran dan hasil dari pengukuran tersebut Saksi serahkan  
gambaranya kepada Kepala Seksi Pemetaan dan  
Pengukuran;-----  
---
  - Bahwa kesimpulan dari gambar tersebut adalah bahwa setelah gambar  
tersebut di *ceck plot* ternyata dilokasi itu terdapat Surat Ukur No. 40  
Tahun 2002 dan Surat Ukur No. 39, sehingga prosesnya agak tertunda  
sambil mencari warkah dari kedua Surat Ukur tersebut,  
kemudian setelah ditemukan warkahnya ternyata Surat Ukur Nomor 40 dan  
Surat Ukur Nomor 39 lokasinya berada di jalan Wulele dekat asrama  
haji;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa *ploting* gambar bukti T.2 Surat Ukur No  
40 dan Surat Ukur No. 39 bisa bertumpuk pada Sertipikat Objek  
sengketa;-----  
--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih dahulu diberitahukan secara lisan melalui pemohon untuk memberitahukan kepada pihak yang berbatasan, dan pihak kelurahan mengenai kegiatan pengukuran tanah tersebut;-----
- Bahwa Bapak Asikin tidak termasuk orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah Bapak Djumar, tetapi yang bersangkutan hanya mewakili Bapak Djumar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang kelurahan yang hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa orang-orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk diukur tidak hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa Saksi tidak memasang patok karena sudah ada pondasi;-----
- Bahwa teknis pengukuran di lapangan hanya menggunakan meter saja;-----
- Bahwa berkas yang saksi gunakan untuk pembandingan adalah Warkah  
Surat                      ukur                      No.                      40                      dan  
39;-----

----- Menimbang,bahwadi persidangan pihakTergugatII Intervensi,  
selain mengajukanbuktisuratjugatelah mengajukan2 (dua)orangsaksi yang  
memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bernama :1) Ansyarif Alias  
Syarif Arif Tanggo, dan 2) Djumar, S. Sos, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Ansyarif                      Alias                      Syarif                      Arif  
Tanggo;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai persolan tanah yang berada di Jalan By Pass;-----



Bahwa.....

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dipersoalkan tersebut;-----  
---
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut,yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Asrun, sebelah Timur berbatasan dengan jalan By Pass, sebelah Barat berbatasan dengan Asrun, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Mustafa;-----
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat lokasi sebelum Saksi hadir di persidangan;-----  
--
- Bahwa keadaan tanah tersebut pada saat ini diatasnya sudah dibangun ruko milik Michael Tanjaya;-----
- Bahwa dulu tanah tersebut milik orang tua Saksi, kemudian dijual kepada Djumar, dan tanah tersebut sebelum dijual pernah diseng-ketakan secara perdata antara Muhammad Ansyar Saleh selaku pihak Penggugat melawan Muhammad Arif Tanggo (orang tua saksi) sampai pada tingkat Kasasi dimenangkan oleh orang tua Saksi (Muhammad Arif Tanggo);-----
- Bahwa Syarif Arif Tanggo adalah nama panggilan untuk Saksi;-----
- Bahwa anak M. Arif Tanggo ada 7 orang yaitu : Asnani, Asmawardi, M. Syarif, Arjuna Malaka, Nengsih, Nurhisani Malaka;-----
- Bahwa ukuran tanah yang dijual kepada Djumar adalah 40 meter x 42 meter;-----  
---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan

Djumar;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Awaluddin dan Hj. Nurlian Daryanto;-----

- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran ganti rugi;-----

----

- Bahwa saksi pernah menandatangani akta perdamaian;-----

- Bahwa Saksi pernah menimbun tanah tersebut atas suruhan Djumar;--

-Bahwa.....

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani akta perdamaian tersebut, Saksi sudah katakan kepada Bapak Ibrahim yaitu kuasa hukum Yondi bahwa tanah tersebut bukan milik Saksi tapi milik Djumar, namun pada saat itu Bapak Ibrahim minta tolong kepada Saksi untuk menandatangani akta perdamaian tersebut, dan terpaksa Saksi tandatangani;-----

----

- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Djumar tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;-----

- Bahwa hanya ada 1 (satu) kwitansi yang Saksi tandatangani;-----

- Bahwa uang ganti rugi yang tercatat dalam kwitansi tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pembayaran yang diberikan tidak sebesar itu;-----

- Bahwa bahwa tanah milik Ir. Isrun diperoleh dari orang tua Saksi;-----

- Bahwa Armin Saing Saleh tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut;---

- Bahwa Saksi mengenal Hj. Nurlian Daryanto pada saat penandatanganan akta perdamaian;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Armin Saing Saleh yang mempertemukan Hj. Nurlian Daryanto dengan  
Saksi;-----
- Bahwa Armin Saing Saleh jugalah yang mempertemukan Ibrahim dengan  
Saksi;-----
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan Bapak Ibrahim di rumah tetangga  
Saksi;-----
- Bahwa Saksi menandatangani akta perdamaian tersebut di rumah tetangga  
Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bersengketa tanah dengan Yondi Kandani,  
tetapi hanya dengan Awaluddin;-----
- Bahwa ada putusan pengadilan tentang sengketa tanah tersebut;-----
- Bahwa ada nama saksi tercantum dalam putusan tersebut;-----

-Bahwa.....

- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Bapak Zulfan pada saat  
bersengketa di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi kwitansi ganti rugi tersebut yang  
memberikan uangnya adalah Bapak Ibrahim;-----
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi menerima uang ganti rugi;-----
- Bahwa tanah yang dipersengketakan di Pengadilan Negeri tersebut adalah  
benar tanah yang sekarang dibangun Ruko oleh Michael Tanjaya, namun  
itu bukan tanah Saksi melainkan tanah tersebut milik orang tua Saksi yang  
dijual kepada Djumar;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang berada disebelah Timur milik Ir.  
Asrun dipersengketakan juga atau tidak;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mengetahui bunyi kwitansi

tersebut;-----

---

- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian jual beli antara Djumar dengan M. Arif

Tanggo dibatalkan atau tidak;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Michael Tanjaya sejak Michael Tanjaya beli

tanah tersebut dari Djumar;-----

- Bahwa yang mempertemukan Saksi dengan Michael Tanjaya adalah

Armin

Saing

Saleh;-----

- Bahwa Saksi mengetahui benar bahwa tanah tersebut sudah dijual

kepada Djumar karena Saksi ada pada saat itu;-----

- Bahwa Awaludin tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut;-----

- Bahwa Hj. Nurlan Daryanto tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut;--

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2003 M. Arif Tanggo menjual tanah

ke Djumar lalu Djumar menjualnya kepada Pak Michael

Tanjaya;-----

---

- Bahwa luas tanah yang terjual kepada Pak Djumar seluas 40 m x 42 m

dan Saksi juga pernah diperintahkan menimbun tanah tersebut oleh

Pak Djumar.....

Pak Djumar;-----

- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa tanah milik orang tua saksi belum dibagikan kepada para ahli

warisnya;-----

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani akta perdamaian tersebut atas nama pribadi,  
dan bukan mewakili ahli waris;-----

- Bahwa uang kompensasi yang Saksi terima tersebut tidak diberikan  
kepada

Djumar;-----

2 Djumar

S.Sos.;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang  
tanah yang berada di Jalan By pass yang merupakan tanah saya diperoleh  
dari M Arif Tanggo dengan cara membeli pada tanggal 3 Mei 2003  
seluas 1.764 m<sup>2</sup>;-----

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:  
sebelah Barat berbatasan dengan Asrun, sebelah Timur berbatasan  
dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Mustafa dan sebelah  
Utara berbatasan dengan Asrun;-----

- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut dari tahun dari tahun 2003;----

- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan diatas tanah tersebut hanya menyuruh  
M. Syarif Tanggo untuk menjaga tanah tersebut dan  
membersihkannya;-----

--

- Bahwa pada saat Saksi menguasai tanah tersebut tidak ada yang  
keberatan;-----

---

- Bahwa tanah tersebut dialihkan kepada Michael Tanjaya ekitar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2013;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa pada bulan Februari 2013;-----
- Bahwa pada saat pengukuran di lokasi, Saksi datang terlambat pada saat diukur dan yang menunjukkan batas adalah M. Syarif Tango;-----
- Bahwa Saksi pernah menimbun lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang menimbun lokasi tanah tersebut;-----  
---
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti rugi atas timbunan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengurus IMB untuk membangun di atas lokasi tersebut tapi karena prosesnya lama sehingga Saksi tidak lanjutkan;---
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Michael Tanjaya peralihannya dilakukan dihadapan Notaris Agus Jaya;-----
- Bahwa pada saat dibuat Akta Jual Beli, tidak ada pihak lain yang keberatan;-----  
---
- Bahwa pajak tanah tersebut selalu dibayar oleh Saksi;-----
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari M. Arif Tango, tanah tersebut belum bersertipikat;-----
- Bahwa alas hak pada saat membeli tanah tersebut adalah berupa Surat Keterangan dari lurah setempat;-----
- Bahwa ada akta jual beli pada saat Saksi membeli tanah tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberitahu Syarif Arif Tanggo mengenai orang yang menggugat tanah tersebut, namun bukan tanah Saksi melainkan tanah yang berada disekitar lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah membahas tentang perdamaian dengan Ibrahim, S.H. selaku kuasa dari Yondi Kandani dimana Saksi bertemu di warung kopi untuk membahas mengenai perdamaian tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah pada tahun 2013;-----

-Bahwa.....

- Bahwa atas permohonan tersebut pernah diadakan pengukuran;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah disampaikan oleh pegawai Kantor Pertanahan agar menyampaikan kepada orang-orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah saksi untuk menyaksikan kegiatan pengukuran tanah saksi karena Bapak Asikin yang mewakili Saksi datang menghadap ke Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa ada waktu pengukuran, Saksi terlambat datang ke lokasi tersebut siapa saja yang hadir pada saat itu adalah Juru Ukur dari Kantor Pertanahan, Asikin, Syarif Arif Tanggo dan satu lagi dari pihak Kelurahan setempat;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas pada saat pengukuran adalah Syarif Arif Tanggo;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada berkas yang ditandatangani di lokasi pengukuran, namun Bapak Asikin menelpon Saksi bahwa ada surat atau berkas yang mau ditandatangani, termasuk oleh pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah saksi, yaitu Bapak Asrun, Bapak Mustafa, dan Saksi bersama-sama Asikin yang mengantarkan berkas tersebut untuk ditandatangani mereka;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran orang-orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah saksi tidak hadir dalam proses pengukuran;----
- Bahwa Syarif Arif Tanggo tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai perdamaian;-----
- Bahwa di sekitar tanah Saksi sudah tidak ada lagi tanah milik M. Arif Tanggo;-----  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sengketa di Pengadilan Negeri mengenai permasalahan tanah tersebut;-----

----- Menimbang,bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

di persidangan.....

dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Mei 2014,dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang,bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

----- Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan inisegala ssuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

**Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/Kelurahan Bonggoeya Tanggal 01-08-2013,**

**Surat Ukur Nomor: 142/Bonggoeya/2013 Tanggal 24-06-2013 Luas 1.692 m<sup>2</sup> atas**

**nama Michael Tanjaya, S.T. (*vide* Bukti T II INT.1);-----**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan jawaban tertanggal 6 Januari 2014 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan jawabannya mengenai eksepsi dan pokok perkara tertanggal 3 Februari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, sebagai berikut;-----

DALAM.....

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa, atau Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan, dapat diketahui sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang diajukan mengakui membeli tanah dengan dasar Akte Jual Beli Nomor: 827/2012 tertanggal 03-05-2012 PPAT Irwan Addy Sanusi untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya tertanggal 14 November 2003, dan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 828/2012 tertanggal 03-05-2012 PPAT Irwan Addy Sanusi untuk SHM Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya tertanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan

Bonggoeya telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah

Agung Nomor: 1562/K/Pdt/2008;-----

- 2 Bahwa, dengan adanya pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik: 00336/Kelurahan Bonggoeya, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya atas nama Para Penggugat maka secara hukum terhadap gugatan yang diatas objek yang sama diakui kepemilikan oleh Para Penggugat, sesungguhnya lebih mengarahpada sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai keabsahan, dan kebenaran pemilik sesungguhnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pihak Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sertipikat objek sengketa, menunjukkan bahwa adanya sengketa hak milik yang perlu

dibuktikan.....

dibuktikan di Peradilan Umum, yang merupakan kewenangan absolut berada diluar yurisdiksi, atau termasuk dalam kewenangan peradilan lain;-

- 2 Bahwa, gugatan kabur dan tidak jelas karena batas tanah, dan luas tanah berbeda.

Batas tanah SHM Nomor: 01366 yaitu: -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Asrun;-----
- Sebelah Timur : Jalan La Ode Hadi (By Pass);-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Ir. Asrun;-----
- Sebelah Selatan : Mustafa;-----

Dengan adanya pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336 tanggal 14 November 2013 dan SHM Nomor: 00339 tanggal 17 November 2003, atas nama Rudi Maswi dkk, adalah merupakan gugatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, karena luas tanah kedua sertifikat tersebut bila dijumlahkan adalah 1.884 m<sup>2</sup>, sedangkan sertifikat yang menjadi objek sengketa seluas 1.692 m<sup>2</sup> sehingga ada selisih 192 m<sup>2</sup>. Dengan demikian batas tanah sengketa, dan luas menjadi tidak jelas, batas tanah dahulu yang diakui Para Penggugat sebelah utara GS. 38/2000, dan sebelah selatan GS. 40/2000 menunjukkan batas tanah yang tidak jelas sehingga gugatan kabur ;-----

- 3 Bahwa, Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*, karena Para Penggugat bukan orang yang berhak karena tidak memiliki hak, dan kapasitas untuk menggugat, adanya pengakuan Para Penggugat memiliki tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya tanggal 14 November 2003, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339 tanggal 17 November 2003 berarti mengingkari adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN.KDI, yang telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1562/K/Pdt/2008, yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339/2003 atas nama Awaluddin, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/2003 atas nama Hajjah

Nurlian.....

Nurlian Daryanto, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 840/2003 atas nama Awaluddin cacat hukum, putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan mengikat, dan harus ditaati oleh pihak yang tersebut di dalamnya;-----

- 4 Bahwa, berdasarkan point di atas dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas/cacat hukum, sehingga posita dengan petitum tidak saling mendukung malah bertentangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan boleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi Majelis Hakim dapat menyimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai:

1 Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan;-----

2 Tidak ada kepentingan Penggugat untuk menggugat;-----

3 Gugatan kabur (*obscure libel*);-----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat

II Intervensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha negara Kendari

untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat

diterima;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat

maupun Tergugat II Intervensi, telah dibantah oleh Penggugat

dalam repliknya tertanggal 10 Februari 2014, dan 13 Januari 2014, yang pada

pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan

bertetap pada dalil gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “*Eksepsi tentang*

*kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan*

*dan meskipun tidak ada eksepsi tentang*

*kewenangan.....*

*kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena*

*jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenangan mengadili*

*sengketa yang bersangkutan*”, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai

kompetensi absolut Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan

yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, serta

menyelesaikan sengketa *a quo?*, maka akan dipertimbangkan dengan uraian sebagai

berikut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1s/d P.15, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Yondi Kandani, H. Daryanto, dan Zulfan Pelano yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil Gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*. Sehingga untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.28, dan mengajukan seorang saksi yang bernama Sujukli Febrianto yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat serta menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda T II Intv.1 s/d T II Intv.9, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo, dan Djumar, semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara,  
Hakim.....

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* atau berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan berdasarkan rangkaian fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, yang terurai berdasarkan kronologisnya dengan uraian sebagai berikut:

1 Bahwa, pada Tahun 2005 terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00839/2003 atas nama Awaluddin, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00840/2003 atas nama Awaluddin, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/2003 atas nama Hajjah Nurlian Daryanto yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN.KDI tertanggal 26 September 2006 (*vide* Bukti T.4 = Bukti T II Intv.7);-----

2 Bahwa, yang menjadi pihak dalam sengketa perdata dengan register perkara Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN.KDI yaitu Awaluddin sebagai Penggugat melawan Ir. Asrun M. Eng.Sc., sebagai Tergugat I, Armin Saing Saleh sebagai Tergugat II, Syarif Arif Tanggo sebagai Tergugat III, dan Hajjah Nurlian Daryanto sebagai Turut Tergugat;-----

3 Bahwa, memperhatikan bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN.KDI (*vide* Bukti T.4 = Bukti T II Intv.7) perbuatan mensertipikatkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:

00839/2003.....

00839/2003 atas nama Awaluddin, Sertipikat Hak Mlik Nomor: 00840/2003 atas nama Awaluddin, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/2003 atas nama Hajjah Nurlian Daryanto adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya baik Sertipikat Hak Milik Nomor: 00839/2003 atas nama Awaluddin, Sertipikat Hak Mlik Nomor: 00840/2003 atas nama Awaluddin, dan Sertipikat Hak Mlik Nomor: 336/2003 atas nama Hajjah Nurlian Daryanto adalah cacat hukum dapat dimohonkan untuk pembatalan pada pihak yang berwenang ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN.KDI tertanggal 26 September 2006, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 40/Pdt/2007/PT.Sultra tertanggal 19 November 2007(*vide* Bukti T.5) ;-----

5 Bahwa, Awaluddin mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung, yang kemudian terbit Putusan Nomor: 1562 K/Pdt/2008 tertanggal 14 Mei 2009 (*vide* Bukti T.6), yang pada pokoknya terurai dalam pertimbangan hukum, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti* baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 06/Pdt.G/2005/PN.KDI tertanggal 26 September 2006, dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 40/Pdt/2007/PT.Sultra tertanggal 19 November 2007, dan terhadap Putusan Kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

6 Bahwa, pada tanggal 9 Juni 2010 telah terjadi jual beli terhadap bidang tanah yang terdaftar dalam Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya tanggal 14-11-2003, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 Juni 2010 Nomor: 818/2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Irwan Ady Sanusi, S.H., antara Hajjah Nurlian Daryanto dan Yondi kandani sebagaimana termuat dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, Dan Pencatatan lainnya Sertipikat Hak Milik Nomor:

00336.....

00336/Kelurahan Bonggoeya, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya di Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 07-06-2010 (*vide* Bukti P.1);---

7 Bahwa, terhadap Hak Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya tanggal 17-11-2003 telah dijual beli dari Awaluddin kepada Yondi Kandani berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1-10-2010 Nomor: 115/2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Irwan Ady Sanusi, S.H., sebagaimana termuat dalam lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, Dan Pencatatan lainnya Sertipikat Hak

Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya, dan telah dilakukan pemeriksaan

terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya di Kantor

Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 26-07-2010 (*vide* Bukti

P.2) ;-----

8 Bahwa, Yondi Kandani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 827/2012 tanggal 3

Mei 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Addy Sanusi, S.H. (*vide* Bukti P.3)

dan Akta Jual Beli Nomor: 828/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dihadapan

PPAT Irwan Addy Sanusi, S.H. (*vide* Bukti P.4) telah menjual bidang tanah

sebagaimana terdaftar dalam Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya,

dan Hak Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya kepada Para

Penggugat ;-----

9 Bahwa, sebelum dilakukan proses jual beli kepada Para Penggugat baik Sertipikat

Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya, dan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya telah dilakukan proses pemeriksaan di

Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 23-04-2012 sebagaimana termuat

dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, Dan Pencatatan lainnya

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya, dan Sertipikat Hak

Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya (*vide* Bukti P.1, dan Bukti

P.2) ;-----

10 Bahwa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada bidang tanah

yang.....

yang diatasnya terbit objek sengketa pada tanggal 13 Maret 2014, baik

Penggugat, Tergugat, serta Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi tanah

yang sama, yang pada saat Pemeriksaan Setempat berlangsung diatas bidang

tanah tersebut sedang berlangsung proses pembangunan Rumah Toko (Ruko)

milik Tergugat II Intervensi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menimbang, bahwa Djumar memperoleh bidang tanah dari jual beli dengan M.

Arif Tanggo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 11/BRG/2003 tertanggal 3 Mei

2003 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Bisman Saranani (*vide* T.II.INT-4),

dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : tanah Sdr. Ir. Asrun ;-----
- Sebelah Timur : Jalan ;-----
- Sebelah Selatan : tanah Sdr. Mustapa ;-----
- Sebelah Barat : tanah Sdr. Ir. Asrun ;-----

12 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo yang

diberikan dibawah sumpah, bidang tanah yang termasuk tanah yang dijual M.

Arif Tanggo kepada Djumar, tidak pernah dibagi waris sebelumnya termasuk

kepada Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo (anak dari M. Arif

Tanggo);-----

13 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djumar, dan Ansyarif alias Syarif Arif

Tanggo yang diberikan dibawah sumpah, setelah bidang tanah tersebut beralih

kepemilikannya kepada Djumar, pada tahun 2003 Djumar pernah memerintahkan

Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo untuk menjaga tanah tersebut,

membersihkannya, serta Djumar pernah memerintahkan Ansyarif alias Syarif Arif

Tanggo untuk menimbun tanah yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik

yang menjadi objek sengketa ;-----

14 Bahwa terhadap timbunan yang diperintahkan Djumar kepada Ansyarif alias

Syarif Arif Tanggo diatas tanah yang dikuasai oleh Djumar, Ansyarif alias Syarif

Arif Tanggo pernah mendapat kompensai sehubungan dengan

adanya.....

adanya Perjanjian Perdamaian dilakukan oleh pihak yang bersengketa di

Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan kwitansi yang dijadikan Bukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanda Bukti P-6, dan P-7 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa pembayaran atas kompensasi yang diterima Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo tidak cukup dari Rp. 50.000.000,- (*vide* keterangan dibawah sumpah Saksi Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo);-----

15 Bahwa Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo juga mengetahui tentang adanya perjanjian jual beli antara M. Arif Tanggo dan Djumar, namun Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo tetap menerima sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi, dan tidak memberikannya kepada Djumar (*vide* Saksi dibawah sumpah keterangan Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo) ;-----

16 Bahwa, atas tanah yang dikuasai oleh Djumar, dimohonkan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Kendari hingga terbitya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01366/Kelurahan Bonggoeya (objek sengketa) ;-----

17 Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan jual beli kepada Djumar terhadap Hak Milik Nomor: 01366/Kelurahan Bonggoeya (objek sengketa) melalui Akta Jual Beli No. 150/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Agus Jaya, S.H. (*vide* Bukti T II Intv.2) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perolehan bidang tanah baik Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli yang termuat dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, yang dapat dibuktikan dan mampu menghadirkan asli Akta Jual Beli yang dimaksud baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum terkait kronologis perolehan bidang tanah yang diawali dengan peristiwa jual beli baik yang dilakukan oleh Para Penggugat, maupun Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mencermati Bukti Surat Penggugat tertanda P.1, perihal jual beli antara Yondi Kandani dan Hajjah Nurlian Daryanto sebagaimana termuat dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebasan, dan Pencatatan Lainnya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya dilakukan pada tanggal 09-10-2010, dan Bukti P.2 jual beli Awaluddin kepada Yondi Kandani, sebagaimana termuat dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebasan, Dan Pencatatan lainnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya, tanggal 01-10-2010, kedua perjanjian jual beli dibuat setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1562K/Pdt/2008 tertanggal 14 Mei 2009 (*vide* Bukti T.6), bahwa terhadap Putusan Kasasi tersebut tidak diajukan upaya hukum, namun para pihak yang bersengketa membuat suatu perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Awaluddin sebagai Pihak I, Armin Saing Saleh, Ansyarif alias Syarif Arif Tanggo, dan Hajjah Nurlian Daryanto sebagai Pihak II;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Perjanjian Perdamaian yang dimaksud dan dihadirkan dalam persidangan sebagai Bukti Surat Penggugat tertanda Bukti P.5 dan Bukti P.11, terdapat perbedaan substansi tentang isi perjanjian perdamaian yang dimaksud. Bukti P.5 dihadirkan dalam persidangan tertanggal 24 Februari 2014 oleh Penggugat sesuai dengan aslinya mencantumkan Awaluddin sebagai Pihak I, Armin Saing Saleh, Syarif Arif Tanggo, dan Hajjah Nurlian Daryanto sebagai Pihak II dilengkapi dengan tanda tangan orang yang bersangkutan, kemudian dijelaskan dalam lembar pertama Perjanjian Perdamaian yang dimaksud khususnya nomor 2 "*bahwa pihak kedua (Armin Saing Saleh, Syarif Arif Tanggo) menyatakan keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Tahun 2003 atas nama Hajjah. Nurlian Darianto, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00840/Tahun 2003 atas nama Awaluddin*", sedangkan Bukti P.11 berupa

Perjanjian.....

Perjanjian Perdamaian yang dihadirkan dalam persidangan tertanggal 24 April 2014 sesuai dengan aslinya secara penulisan maupun isi hampir sama dengan Bukti P.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mencantumkan Awaluddin sebagai Pihak I, Armin Saing Saleh, Syarif Arif

Tanggo, dan Hajjah Nurlian Daryanto sebagai Pihak II dilengkapi dengan tanda

tangan orang yang bersangkutan, namun terdapat perbedaan pada lembar pertama

khususnya nomor 2 yaitu “*bahwa pihak kedua (Armin Saing Saleh, Syarif Arif*

*Tanggo) menyatakan keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Tahun 2003*

*atas nama Hajjah Nurlian Daryanto, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00839/Tahun*

*2003 atas nama Awaluddin*”. Sehingga bilamana Majelis Hakim membaca dari kedua

Perjanjian Perdamaian tersebut terdapat 3 (tiga) SHM yang dalam Perjanjian

Perdamaian tersebut “dinyatakan keabsahannya” oleh para pihak yang mengikatkan

diri di Perjanjian Perdamaian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00336/Tahun 2003

atas nama Hajjah Nurlian Daryanto, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00840/Tahun 2003

atas nama Awaluddin, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00839/Tahun 2003 atas

nama Awaluddin;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi H. Daryanto dalam persidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah yang berkaitan dengan Perjanjian Perdamaian tersebut

antara lain: -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut dalam sengketa namun pada saat pihak pembeli mau membeli tanah tersebut yaitu Yondi Kandani, pihak yang bersengketa antara lain Isteri Saksi Hajjah Nurlian Daryanto, Awaluddin, Armin Saing Saleh, dan Ansarif alias Syarif Tanggo sepakat berdamai dituangkan dalam surat perdamaian terhadap 2 (bidang) tanah yang bersertipikat yaitu milik Hajjah Nurlian Daryanto seluas 1.182 m<sup>2</sup> dan milik Awaluddin seluas 750 m<sup>2</sup>, tentang nomor sertipikat Saksi menyatakan lupa ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa, Saksi menyatakan terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri, namun hanya ada 2 (dua) sertipikat saja yang diperdamaikan dan dijual kepada Yondi Kandani;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui perdamaian baru dibuat setelah adanya jual beli Hajjah.

Nurlian Daryanto, Awaluddin kepada Yondi Kandani, karena saat itu pihak yang bersengketa telah sepakat meskipun belum dituangkan dalam surat perdamaian, dan setelah sepakat mereka berani menjual tanah kepada Yondi Kandani;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui dari 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri hanya ada 1 (satu) bidang tanah yang Sertipikat Hak Miliknya dibatalkan karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung yaitu tanah Awaluddin seluas 1000 m<sup>2</sup>, mengenai nomor sertipikat Saksi menyatakan lupa ;-----

- Bahwa, Saksi mengetahui yang membuat surat perdamaian itu adalah Sdr. Ibrahim, S.H.,M.H. selaku kuasa dari Yondi Kandani ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kedua alat bukti berupa Bukti Surat tertanda Bukti P.5, P.11, dan keterangan Saksi atas nama H. Daryanto tidak terdapat kesesuaian terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perdamaian, merujuk pada keterangan saksi H. Daryanto sebagaimana terurai diatas hanya ada 2 (dua) sertipikat saja yang menjadi objek perdamaian, dan Perjanjian Perdamaian dibuat sebelum adanya perjanjian jual beli antara Hajjah Nurlian Daryanto, dan Awaluddin, kepada Yondi Kandani, meskipun sebelumnya pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri sepakat secara lisan berdamai dan berniat untuk menjual kedua bidang tanah, sedangkan dalam kedua Perjanjian Perdamaian Bukti P.5, dan P.11 dapat dibaca terdapat 3 (tiga) sertipikat yang menjadi objek perdamaian dan “dianggap keabsahannya” oleh pihak yang berdamai. Hal tersebut juga tidak terdapat kesesuaian terhadap Bukti Surat Penggugat tertanda Bukti P.12

berupa.....

berupa Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 840/2003 atas nama Awaluddin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Sdr. Ibrahim, S.H. dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal mewakili kepentingan Ir. Asrun tertanggal 17 Desember 2010, atau setelah adanya perjanjian perdamaian antara pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri, hal tersebut bertentangan dengan isi dari Perjanjian Perdamaian, yaitu Bukti P.5 bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 840/2003 atas nama Awaluddin menjadi objek perdamaian, namun kemudian muncul Bukti P.12 berupa permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 840/2003 atas nama Awaluddin yang diajukan oleh Sdr. Ibrahim, S.H. selaku Kuasa Hukum Ir. Asrun, sedangkan Sdr. Ibrahim, S.H. sendiri yang menkonsep Perjanjian Perdamaian berdasarkan keterangan dibawah sumpah Saksi H. Daryanto;-----

----- Menimbang, bahwa bilamana Majelis Hakim mencermati Bukti Penggugat P.14 berupa Berita Acara Pelaksanaan Gelar Eksternal No.01/ZA 001 11/2011 Permohonan Pembatalan Hal Milik No.840/Kelurahan Bonggoeya Tanggal 17 November 2003 a.n. Awaluddin, Terletak Di Jl. By Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukti P.13 berupa Notulen Gelar Eksternal No.01/ZA 001 11/2011 Permohonan Pembatalan Hak Milik No.840/Kelurahan Bonggoeya Tanggal 17 November 2003 a.n. Awaluddin, Terletak Di Jl. By Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Sdr. Ibrahim, S.H. tertanggal 17 Desember 2010, khususnya huruf c, Diskusi/Tanggapan sebagai Penanggap Adalah Sdr. Ibrahim, S.H. menyatakan: “*bermohon pembatalan karena adanya Putusan sebagaimana pemaparan, dan 2 (dua) Sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik No.839, dan Sertipikat Hak Milik No.336 tidak dimohonkan batal karena Awaluddin, Armin*

Saing.....

*Saing Saleh, Syarif Arif Tanggo, dan Hajjah Nurlian Daryanto telah terjadi perdamaian setelah adanya Putusan Kasasi, dan Sdr. Ibrahim, S.H. sendiri yang mendaimakan”. Bilamana mencermati perihal tersebut hanya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Bukti P.11, namun tidak sesuai dengan Bukti P-5 yang mencantumkan Sertipikat Hak Milik No.840/2003 atas nama Awaluddin yang*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap “keabsahannya” oleh para pihak dalam Perjanjian Perdamaian tersebut.

ketidaksesuaian juga terlihat dari Ir. Asrun yang menjadi pihak yang bersengketa di

Pengadilan Negeri namanya juga tidak tercantum, tidak diikutsertakan, dan tidak

bertandatangan dalam kedua Perjanjian Perdamaian

tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengapa Sertipikat Hak Milik No.840/2003 atas nama

Awaluddin dicantumkan dalam Perjanjian Perdamaian juga dimohonkan

pembatalannya, sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang

telah dikuatkan hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Sertipikat Hak Milik yang

dinyatakan cacat hukum dan dapat dimohonkan pembatalan pada pihak yang

berwenang, adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00839/2003 atas nama, Awaluddin,

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00840/2003 atas nama Awaluddin, dan Sertipikat Hak

Milik Nomor: 336/2003 atas nama Hajjah Nurlian

Daryanto;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua Perjanjian

Perdamaian tersebut terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian Perdamaian yang

diajukan sebagai bukti surat tertanda Bukti P.5, dan P.11 yang diajukan Penggugat

sesuai dengan aslinya, bila dihubungkan dengan permohonan pembatalan Sertipikat

Hak Milik Nomor: 00840/2003 atas nama Awaluddin oleh Sdr. Ibrahim selaku kuasa

dari Ir. Asrun;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha

Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang.....

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “*Sengketa Tata Usaha*

*Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang*

*atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di*

*pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yang harus dipenuhi secara kumulatif, bilamana suatu sengketa hendak digolongkan sebagai suatu sengketa tata usaha negara, yaitu:-----

- 1 Timbul dalam bidang tata usaha negara ;-----
- 2 Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN di baik pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *incassu* terhadap sengketa *a quo* keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual dan defenitif, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas tanah yang didalilkan milik Penggugat sehingga timbul kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat secara langsung oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata, *incassu* bahwa sengketa *a quo* telah memenuhi unsur diatas terjadi antara perorangan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota kendari yang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sengketa *a quo*, termasuk dalam pengertian sengketa tata usaha negara namun setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan berdasarkan rangkaian fakta hukum, serta pertimbangan hukum terhadap kronologis perolehan bidang tanah milik Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* sesungguhnya berhubungan dengan perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam antara Para Penggugat dan Yondi Kandani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 827/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Addy Sanusi, S.H. (*vide* Bukti P.3) dan Akta Jual Beli Nomor: 828/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Addy Sanusi, S.H. (*vide* Bukti P.4) berupa jual beli bidang tanah yang terdaftar dalam Hak Milik Nomor: 00336/Kelurahan Bonggoeya, dan Hak Milik Nomor: 00339/Kelurahan Bonggoeya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat urgensi untuk menilai keabsahan Akta Jual beli Para Penggugat, jika dibandingkan terhadap Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan Djumar terhadap Hak Milik Nomor: 01366/Kelurahan Bonggoeya (objek sengketa) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 150/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Agus Jaya, S.H. (*vide* Bukti T II INT.2), karena menunjuk pada lokasi bidang tanah yang sama, dengan lokasi tanah yang didalilkan milik Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Djumar sebagai pemilik bidang tanah sebelum

Tergugat.....

Tergugat II Intervensi, yang memperoleh tanah tersebut melalui jual beli kepada M. Arif Tango berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 11/BRG/2003 tertanggal 3 Mei 2003 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Bisman Saranani, jauh sebelum tanah tersebut menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kendari pada Tahun 2005 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan sesungguhnya berhubungan dengan perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang dihubungkan dengan adanya Perjanjian Perdamaian Bukti P.5 dan Bukti P.11, maka Majelis Hakim menilai terdapat hubungan erat dengan sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, sebelum mengajukan gugatan tentang keabsahan suatu sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah tersebut di peradilan umum, yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah hukum perdata;-----

----- Menimbang bahwa meskipun sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara namun mengandung unsur pembuktian yang bersifat kepemilikan maka merujuk pada putusan Hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994, terdapat kaidah hukum yang menyatakan *“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik.....

Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001

terdapat kaidah hukum yang menyatakan *gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu perihal keperdataan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun obyek sengketa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa perdata yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, bukan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* (*vide* Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum dan dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan hukum dari segi kewenangan mengadili pengadilan (kompetensi absolut), dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi yang diajukan baik oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selbihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:**

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu

lagi.....

lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;-----  
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi selebihnya, yang tidak relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

----- Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## -----M E N G A D I L I :-----

### DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksekusi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;-----

DALAM.....

DALAM

POKOK

PERKARA :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidakditerima (*Niet Onvankelijk*

*Verklaard*) ;-----

---

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.826.000

(dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hariKamis,Tanggal 22 Mei 2014oleh

kami BAHARUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH

RAHANTYO, S.H.,dan IDA FARIDHA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota;-----

Putusan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 4 Juni 2014 oleh kami BAHARUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H., dan IDA FARIDHA, S.H., M.H. dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I,

Ttd

**GAYUH RAHANTYO, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**BAHARUDDIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**IDA FARIDHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**JAR'AN KADIR, S.H.**

RINCIAN.....



**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000
3	Panggilan	: Rp.	270.000,-
4	Materai	: Rp.	18.000,-
5	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6			

Leges : Rp. 3.000,- +

JUMLAH Rp. 2.826.000,- (Dua juta delapan  
ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.  
diberikan kepada pihak Tergugat II Intervensi  
putusan ini belum berkekuatan hukum tetap  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
Panitera,

**BAHARUDDIN, SH.MH.**

NIP. 19590401 198003 1 004